



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;

b. bahwa masih tingginya angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menunjukkan rendahnya status kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disebabkan oleh rendahnya akses pemanfaatan pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan, berdampak kepada rendahnya mutu sumber daya manusia Kabupaten Ende yang dihasilkan, sehingga membutuhkan upaya percepatan yang melibatkan semua pihak dalam mengatasinya;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas kesehatan dan berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE**

dan

**BUPATI ENDE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai institusi pelaksana.
6. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
7. Bank Darah Desa/Kelurahan adalah upaya masyarakat dalam menyediakan calon pendonor darah.
8. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

10. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan kematian Ibu dan angka kematian bayi serta Anak Balita.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Ibu adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui.
13. Ibu hamil adalah wanita yang mengandung janin sampai usia 42 minggu.
14. Ibu bersalin adalah ibu hamil yang mengalami persalinan pada periode tertentu baik persalinan normal, penyulit dan abortus.
15. Ibu nifas adalah ibu bersalin sampai dengan 42 hari setelah tanggal persalinan
16. Ibu menyusui adalah ibu yang memberikan air susu ibu kepada bayinya sejak melahirkan sampai usia anak 2 tahun atau lebih.
17. Wanita usia subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 – 45 tahun.
18. Pasangan usia subur adalah Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (pria dan wanita) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.
19. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 – 28 hari.
20. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari.
21. Anak balita adalah anak yang berumur 1 tahun sampai dengan 59 bulan 29 hari
22. Pojok laktasi adalah Ruangan khusus untuk menyusui.
23. Dukun bayi adalah seorang wanita yang telah dilatih dan memiliki ketrampilan melakukan perawatan ibu dan bayi sebelum dan sesudah melahirkan dibawah pengawasan tenaga kesehatan.
24. Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan dan nifas sampai dengan 42 hari dan bukan karena kecelakaan.
25. Kematian bayi baru lahir (neonatal) adalah kematian bayi usia 0-28 hari.
26. Kematian bayi adalah kematian bayi usia 0 – 11 bulan 29 hari.
27. Kematian anak balita adalah kematian anak usia 1 tahun sampai 59 bulan 29 hari.

28. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
29. Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
30. Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
31. Pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum dibidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
32. Rumah tunggu bersalin adalah suatu tempat atau rumah yang berada dekat fasilitas pelayanan kesehatan (poskesdes, puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
33. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang memiliki kelayakan dalam hal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah, Sistem , Peraturan dan Anggaran.
34. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah Pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetri dan neonatal yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Neonatal.
35. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu ( 24 jam ).

36. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh Bidan/Perawat emergency setiap saat.
37. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
38. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada bidan atau perawat yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
39. Bidan adalah seorang wanita yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit.
41. Tempat praktek bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, anak balita dan Keluarga Berencana secara Rawat Jalan.
42. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
43. Surat ijin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan paramedis perawatan yang menjalankan praktek mandiri setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan
44. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
45. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat yang memiliki kelayakan dalam hal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah, Sistem , Peraturan dan Anggaran.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
Bagian kesatu  
Asas  
Pasal 2

KIBBLA berasaskan prinsip perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengayoman, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, berkesinambungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dari Pemerintah Daerah secara optimal.

Bagian kedua  
Maksud  
Pasal 3

Maksud dari pelayanan KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan KIBBLA tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.

Bagian ketiga  
Tujuan  
Pasal 4

Tujuan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- c. terwujudnya kesadaran masyarakat pria maupun wanita dan perubahan perilaku dalam menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sebagai hak dasar yang mesti diperjuangkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KIBBLA**  
Pasal 5

- Ruang lingkup pelayanan KIBBLA meliputi :
- a. kesehatan ibu hamil;
  - b. kesehatan ibu bersalin;
  - c. kesehatan ibu nifas;
  - d. kesehatan pasangan usia subur;
  - e. kesehatan ibu menyusui;

- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak balita;
- i. optimalisasi pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai oleh penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan; dan
- j. pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai oleh masyarakat.

## BAB IV

### PELAYANAN KIBBLA

#### Bagian Kesatu

##### Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

###### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil dengan resiko tinggi dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin.

###### Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan wajib menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai kondisi ibu hamil.
- (2) Tenaga kesehatan wajib menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (3) Tenaga kesehatan, suami, keluarga wajib memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (4) Tenaga kesehatan, suami, keluarga dan anggota masyarakat wajib mendengar keluhan dan memberikan kesempatan kepada ibu hamil untuk menentukan keputusan tercepat bagi dirinya sendiri.

#### Bagian Kedua

##### Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

###### Pasal 8

- (1) Semua persalinan wajib dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai sesuai standar.
- (2) Ibu yang akan bersalin segera ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah, swasta maupun mandiri.

- (3) Dalam hal tenaga kesehatan tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai.
- (4) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat yang dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi melalui alat komunikasi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas**

**Pasal 9**

Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ibu nifas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Kesehatan Pasangan Usia Subur**

**Pasal 10**

- (1) Tenaga Kesehatan memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi baik untuk wanita maupun pria secara seimbang.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kontrasepsi secara bebas biaya bagi pasangan usia subur.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang menggunakan Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
- (4) Pemerintah Daerah melatih tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi sebagai akibat penggunaan alat kontrasepsi.
- (5) Pasangan usia subur berhak menentukan pilihan alat kontrasepsi.

Bagian kelima

Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui

Paragraf 1

Pemberian ASI

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang berkompeten wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- (2) Setiap ibu melahirkan harus memberi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yaitu ASI saja yang diberikan selama 6 (enam) bulan pertama tanpa diselingi makanan tambahan.
- (3) Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas bagi promosi susu formula, makanan pengganti Air Susu Ibu (ASI) dan sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan biologis.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pojok laktasi di fasilitas pelayanan umum.
- (5) Suami, keluarga dan anggota masyarakat wajib mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

Paragraf 2

Imunisasi

Pasal 12

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses pemberian imunisasi dasar seluas-luasnya

Bagian keenam

Pelayanan Anak Balita

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Setiap suami, ibu, keluarga dan anggota masyarakat pria maupun wanita wajib membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi dasar lengkap dan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Darah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan unit transfusi darah dan fasilitas pemeriksaan golongan darah.
- (2) Setiap suami, ibu, keluarga dan anggota masyarakat pria maupun wanita dapat mengetahui jenis golongan darah ditempat fasilitas kesehatan dan dapat bersedia menjadi calon pendonor darah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dalam menyediakan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (4) Penyediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melalui bank darah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedelapan  
Peran dukun bayi

Pasal 15

- (1) Peran dukun bayi pada masa ibu hamil :
  - a. memotivasi ibu hamil untuk periksa hamil dan melahirkan ke Bidan;
  - b. menyadarkan dan mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke Bidan;
  - c. membantu bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil;
  - d. melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga;
  - e. memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang KB pasca persalinan.
- (2) Peran dukun bayi pada masa ibu bersalin :
  - a. mengantar calon ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. mengingatkan keluarga menyiapkan alat transport;
  - c. membantu nakes dalam mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman;
  - d. mendampingi ibu saat persalinan;
  - e. membantu ibu dan keluarga setelah persalinan.
- (3) Peran dukun bayi pada masa ibu nifas :
  - a. merawat ibu setelah melahirkan;
  - b. memotivasi rujukan bila diperlukan;

- c. melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila ada calon akseptor KB baru.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian kesatu**  
**Hak**

**Pasal 16**

- (1) Setiap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita berhak mendapatkan pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau swasta serta mendapatkan informasi KIBBLA yang proporsional.
- (2) Masyarakat miskin berhak mendapatkan pelayanan KIBBLA secara gratis sesuai ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 17**

Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban;

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KIBBLA yang memadai;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
- c. memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pelayanan KIBBLA;
- d. menjalin kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
- e. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

**Pasal 18**

Pengguna layanan KIBBLA berkewajiban;

- a. mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di fasilitas kesehatan dan posyandu;
- b. mengarahkan ibu melahirkan kesarana pelayanan KIBBLA mulai H (-) empat belas hari melalui rumah tunggu bersalin;
- c. membantu mensosialisasikan program Pemerintah Daerah tentang KIBBLA;
- d. ketentuan tentang rumah tunggu bersalin akan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 19

Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada institusi dan tenaga kesehatan pada institusi pemerintah daerah dan swasta;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi baru lahir.

##### Pasal 20

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:

- a. merencanakan program KIBBLA melalui pendekatan District Team Problem Solving (DTPS) KIBBLA;
- b. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran setiap anggota masyarakat pria dan wanita akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga serta lingkungan sebagai hak setiap warga negara;
- f. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah Daerah;
- g. menjamin ketersediaan tenaga KIBBLA yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memadai;
- h. menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan KIBBLA; dan
- i. memfasilitasi penyelenggaraan program Desa siaga.

## Bagian Kedua

### Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dan Kelurahan

#### Pasal 21

Wewenang Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. mengatur, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA di Desa dan Kelurahan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para kader kesehatan pria dan wanita dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa dan/atau Kelurahan baik perorangan maupun kelembagaan;
- c. membina dan memfungsikan Posyandu dan Desa Siaga sebagai basis penyelenggaraan KIBBLA;
- d. membentuk Peraturan Desa tentang penyelenggaraan KIBBLA.

#### Pasal 22

Tanggung jawab Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu;

- a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada kelompok Dasa Wisma;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran setiap anggota masyarakat baik pria maupun wanita akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga serta lingkungan sebagai hak setiap warga negara;
- d. membantu mengawasi dan memelihara sarana prasarana KIBBLA Pemerintah Daerah yang ada di Desa dan/atau Kelurahan;
- e. melaporkan dan mengusulkan jenis kekurangan dan/atau kerusakan sarana prasarana KIBBLA kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.

## BAB VII

### LEMBAGA PELAYANAN KIBBLA

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
  - b. UPTD Kesehatan Kecamatan dan jaringannya;
  - c. Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. Rumah sakit bersalin;

- e. Dokter praktek swasta;
- f. Klinik swasta;
- g. Klinik bersalin swasta;
- h. Balai pengobatan swasta; dan
- i. Bidan praktek swasta.

## BAB VIII

### TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA;
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengaturan tenaga KIBBLA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kesehatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta;
- (2) Pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan tenaga kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan KIBBLA sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (2) Dalam hal pelayanan KIBBLA oleh dokter dan bidan di tempat praktek, wajib memiliki Surat Izin Praktek;
- (3) Tata cara dan persyaratan izin berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah/wilayah terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Bagi petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 29

- (1) Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat akan mendapatkan biaya pelayanan KIBBLA melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah;
- (2) Biaya pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Dinas kesehatan mengalokasikan anggaran untuk pelayanan KIBBLA minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD yang dialokasikan Pemerintah daerah;
- (4) Biaya dukungan pelayanan KIBBLA di Desa dan/atau Kelurahan, dialokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Biaya Operasional Pemerintah Kelurahan.
- (5) Dalam upaya mengoptimalkan biaya pelayanan KIBBLA pada khususnya dan biaya pelayanan kesehatan pada umumnya, Pemerintah daerah mengembangkan sistem jaminan asuransi kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian kesatu Pembinaan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayan;

- b. fasilitasi teknis pelaksanaan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bersama perangkatnya yang ditunjuk melakukan pembinaan KIBBLA melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan kader Posyandu pria dan wanita.
  - b. konsultasi teknis pelayanan dengan pihak terkait.
  - c. koordinasi pelayanan dengan Camat, TP.PKK Kecamatan dan pihak terkait.
  - d. Fasilitasi Desa/Kelurahan siaga.

### Pasal 31

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dukun bayi.
- (2) Pembinaan dukun bayi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan dukun bayi;
  - b. fasilitasi teknis pelaksanaan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan;
  - d. koordinasi pelayanan.

## Bagian kedua Pengawasan

### Pasal 32

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan;
  - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
  - d. standar sarana dan prasarana kesehatan;
  - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan diwilayah kerjanya.

- (5) Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA diwilayah kerjanya.

#### Pasal 33

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.

### BAB XI LARANGAN

#### Pasal 34

- (1) Dukun bayi dilarang untuk menolong persalinan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan pertolongan persalinan diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
- (3) Setiap pertolongan persalinan dilarang dilaksanakan di luar fasilitas kesehatan yang memadai baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Setiap suami, keluarga dan anggota masyarakat dilarang menghalangi ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai.
- (5) Setiap keluarga dilarang memfasilitasi petugas kesehatan dan dukun bayi untuk menolong persalinan di rumah.

### BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan Standar Pelayanan Minimum dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindakan pidana terhadap pelayanan KIBBLA;
  - b. melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50,000,000.- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 22 Tahun 2011 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Desa segera menetapkan Peraturan Desa tentang KIBBLA paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 26 Juli 2014



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 5 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 004 / 2014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

**I. UMUM**

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu penentu Indikator Pembangunan Manusia. Peningkatan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Ditinjau dari aspek pengguna dan penyedia pelayanan kesehatan maka ada tanggung jawab masyarakat, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, sistem pembiayaan dan sosial budaya serta perilaku yang berlaku pada masyarakat.

Indikator kesehatan masyarakat dapat dilihat salah satunya dari Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator tersebut berpengaruh pada indikator lain yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan data profil Kesehatan Kabupaten Ende tampak bahwa selama 6 (enam) tahun terakhir Angka Kematian Ibu pada tahun 2006, terjadi 11 kasus, 2007 terjadi 9 kasus, 2008 terjadi 8 kasus, 2009 terjadi 11 kasus, tahun 2010 terjadi 11 kasus dan tahun 2011 terjadi 9 kasus dari 5254 Kelahiran Hidup atau 209,4/100.000 Kelahiran Hidup.

Penyebab kematian ibu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu penyebab langsung yakni berkaitan dengan kondisi ibu sendiri misalnya adanya penyakit Anemia, Malaria, Kekurangan Energi Kronis (KEK), 4 terlalu: usia terlalu muda, usia terlalu tua, anak terlalu banyak (anak sudah 4 orang atau lebih), terlalu sering melahirkan (jarak kelahiran kurang dari 2 tahun). Penyebab tak langsung yakni pelayanan kesehatan, misalnya keberadaan Bidan di desa, persalinan yang tidak bersih, peralatan yang tidak memadai. Penyebab mendasar yakni penyebab yang ada di masyarakat, anggota keluarga ibu, suami sehingga menimbulkan 3 terlambat: terlambat mengambil keputusan, terlambat mencari penolong persalinan dan terlambat ditolong dalam persalinan.

Penyebab lain yakni rendahnya status kesehatan penduduk miskin, masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan (Bidan) oleh masyarakat serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya.

Melihat kondisi di atas, maka diperlukan kerja keras terutama dalam upaya pencapaian beberapa target MDGs seperti menurunkan kematian ibu menjadi 2/3-nya dari keadaan tahun 1999, menurunkan kematian bayi 2/3-nya dari setiap tahunnya maka di Kabupaten Ende perlu dilakukan upaya menurunkan angka kematian ibu sebesar 40/100.000 kelahiran hidup melalui kegiatan:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memantapkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pertisipasi aktif dalam upaya promotif dan preventif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA).

Adapun hal-hal pokok yang di atur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Jaminan pelayanan KIBBLA sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi: Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita di Puskesmas dan Jaringannya (Pustu, Poskesdes), Pelayanan kegawat daruratan dasar kebidanan dan bayi di Puskesmas PONED, dan Pelayanan kegawat daruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit PONEK.
2. Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi: perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
3. Sumber Daya Kesehatan KIBBLA sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meliputi: penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan pembiayaan yang memadai, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Pembinaan dan pengawasan KIBBLA sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meliputi: pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan berkualitas antara lain melalui : Pendidikan dan pelatihan secara berkala, Konsultasi teknis pelayanan KIBBLA dan koordinasi pelayanan KIBBLA, sedangkan pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita maksimal tiga bulan sekali dalam bentuk: penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita, perijinan, ketentuan tata laksana standar pelayanan, standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan, standar sarana dan prasarana kesehatan dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan "asas berkesinambungan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan memberikan landasan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berubah sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "tanpa diskriminasi" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam masyarakat melalui jaminan kepastian pelayanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai standar adalah persalinan yang wajib dilakukan di Puskesmas dan jaringannya bagi persalinan normal dan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende bagi persalinan dengan kasus Resiko Tinggi (Resti).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan datang tanpa rujukan adalah kondisi dimana terjadi kegawatan ibu bersalin yang tidak didampingi oleh tenaga kesehatan dan surat rujukan dari unit pelayanan kesehatan strata pertama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas bagi promosi susu formula, makanan pengganti Air Susu Ibu (ASI) dan sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah larangan bagi tenaga medis memperjualbelikan dan atau bertindak sebagai agen promosi berbagai bentuk susu formula ditempat tugas dan atau tempat tinggalnya.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Imunisasi dasar lengkap adalah Imunisasi yang didapatkan seorang Ibu Hamil dan bayi baru lahir selama empat (4) kali sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan informasi bagi Ibu Hamil dan keluarganya yang beresiko tinggi agar sejak dini menyiapkan calon pendonor sebelum menjelang hari persalinan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan gratis adalah pelayanan bagi masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), dan Program Keluargha Harapan (PKH), sesuai hasil pendataan Badan Pusat Statistik.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas adalah sarana transportasi sesuai kondisi wilayah setempat, fasilitas tempat tinggal dan insentif khusus.

- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5